

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>32</sup>

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>33</sup>

### **B. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara.

#### **2. Data Sekunder**

---

<sup>32</sup> Sugiyono, 2009 *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, Cet. VI, Hlm. 8

<sup>33</sup> 14 Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika cet. Ke-7, 2016), h. 105.

Data sekunder, yakni data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis berbagai asas-asas pidana, teori hukum pidana, berbagai peraturan. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dalam penelitian ini ialah menurut:
  - 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
  - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
  - 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- b. Bahan hukum sekunder yakni Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literature, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yakni Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus umum bahasa Indonesia, kamus hukum, Kamus Inggris Indonesia, dan ensiklopedia

### **C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, oleh karena itu digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Interview yakni wawancara dan tanya jawab yang digunakan untuk memperoleh data penelitian ada dua, yakni

Wawancara terstruktur, wawancara dengan berdasarkan daftar pertanyaan yangtelah dirancang terlebih dahulu. Wawancara yangtidak terstruktur adalah tidak ada persiapan pertanyaan sebelumnya.

2. Observasi, melakukan pengamatan langsung ke lapangan
3. Studi Pustaka, yakni mengumpulkan data teoritis yangbersumber dari buku-buku, undang-undang ataukitab-kitab yangberkaitan dengan masalah yangditeliti dandigunakansebagai landasan teori penelitian.

Setelah mengumpulkan data, oleh karena itu data yangterkumpul tersebut diolah guna menentukan data yangbaik daIam melakukan pengolahan data, penulis berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. *Editing*, yakni memeriksa, mengoreksi data tersebut diolah guna menentukan data tersebut berguna atautidak, sehingga data yangterkumpul benar-benar bermanfaat untukmenjawab permasalahan.
- b. Sistematisasi yakni melakukan penyusunan danpenempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.
- c. Klasifikasi yakni penggolongan ataupengelompokan data menurut pokok bahasan yangtelah ditentukan.

#### **D. Narasumber**

Narasumber daIam penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, untukmendapatkan deskripsi yanglengkap dari objek yangditeliti, dipergunakanalat pengumpul data berupa dokumen danwawancara. Selanjutnya wawancara sebagai alat pengumpul data dilakukan dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yangtelah di susun terlebih

dahulu. Wawancara ialah bertanya langsung secara bebas kepada responden dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan secara terbuka sebagai pedoman. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan di dalam penelitian ini. Adapun narasumber /informan dalam penelitian ini ialah:

1. Hakim Pada Pengadilan Agama Kota Metro
2. Panitra Pada Pengadilan Agama Kota Metro
3. Akademisi

#### **E. Analisis Data**

Data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara deskriptif analisis. Penelitian deskriptif ialah suatu penelitian yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti, tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel. Maksud dari deskriptif analisis ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.